



**IZIN OPERASIONAL
PROGRAM PENDIDIKAN DASAR**

Nomor: 503/40001/DIKDAS/DPM-PTSP/1/2026

Dasar:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Walikota Makassar Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Walikota Makassar Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan ;
6. Surat Rekomendasi Dari Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Makassar Nomor 324/RekoTeknis/I/2026

IZIN OPERASIONAL

KEPADA:

Nama Sekolah : SMP INDONESIA BINA CERDAS
Nama Lembaga : CAHAYA TERANG ANAK BANGSA
Alamat : Jl. Beruang No. 45-47, Kota Makassar, Kel. Bonto Biraeng,
Kec. Mamajang
Nama Kepala Sekolah : IVANA, SE, M.Pd
No Telp : 085100279077
No NPSN : -
Berlaku Sampai : 21 Januari 2029

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal: 21 Januari 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAKASSAR

H. MUHAMMAD MARIO SAID, S.IP., M.Si.

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Kota Makassar
2. Peninggal,-